



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH TAMANMARTANI  
NOMOR: 07/Kep.Lur/III/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SARTONO  
SEBAGAI DUKUH CARIKAN  
KALURAHAN TAMANMARTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH TAMANMARTANI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan usia dari saudara Sartono sebagai dukuh Carikan yang telah berusia 64 tahun pada tanggal 31 Maret 2025;
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf c, perlu memberhentikan dengan hormat saudara Sartono sebagai dukuh Carikan.;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Sartono sebagai Dukuh Padukuhan Carikan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Saudara Sartono , tempat dan tanggal lahir: Sleman, 10 Maret 1961 , sebagai Dukuh di Padukuhan Carikan, Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman terhitung mulai tanggal 31 Maret 2025;
- KEDUA** : Kepada Saudara diberikan pensiun berupa tanah pengarem-areem selama 17 tahun terhitung mulai 31 Maret 2025 sampai dengan 31 Maret 2042 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

- KESATU : Memberhentikan Saudara Sartono , tempat dan tanggal lahir: Sleman, 10 Maret 1961 , sebagai Dukuh di Padukuhan Carikan, Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman terhitung mulai tanggal 31 Maret 2025;  
keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamanmartani  
Pada tanggal 27 Maret 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sleman;
2. Kepala Dinas PMK Kab. Sleman;
3. Panewu Kalasan
4. Ketua BPK Tamanmartani
5. Arsi